



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 360/ 08 -BPBD/2020

TENTANG
PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM
AKIBAT VIRUS CORONA DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020

BUPATI BOGOR,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Kabupaten Bogor telah ditetapkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 360/07-BPBD/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Bogor Tahun 2020;
 - b. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir masa berlakunya;
 - c. bahwa penyebaran virus corona semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Bogor tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Presiden Nomor 01 tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Belanja Tidak Terduga Tanggap Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN¹ BUPATI BOGOR TENTANG PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT VIRUS CORONA DI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020**
- KESATU** : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Bogor Tahun 2020;
- KEDUA** : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2020 serta sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 7 April 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Jawa Barat;
4. Komandan Resort Militer 061/Surya Kencana;
5. Komandan Komando Distrik Militer 0621;
6. Kepala Kepolisian Resort Bogor;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Bogor;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
9. Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Bogor;
10. Inspektur Daerah Kabupaten Bogor;
11. Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.